



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan di Kecamatan Garut Kota, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan di Kecamatan Garut Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
7. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah suatu system untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
12. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
13. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.

14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Kelurahan di Kecamatan Garut Kota.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Kelurahan di Kecamatan Garut Kota yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan dan penegasan batas Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota, meliputi:

- a. batas Kelurahan dengan Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota; dan
- b. batas Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota dengan Desa/Kelurahan di Kecamatan lain yang berbatasan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota terdiri dari:
  - a. Kelurahan Margawati;
  - b. Kelurahan Sukanegla;
  - c. Kelurahan Cimuncang;
  - d. Kelurahan Kota Kulon;
  - e. Kelurahan Muarasanding;
  - f. Kelurahan Regol;
  - g. Kelurahan Ciwalen;
  - h. Kelurahan Kota Wetan;
  - i. Kelurahan Paminggir;
  - j. Kelurahan Pakuwon; dan
  - k. Kelurahan Sukamentri.

- (2) Desa dan Kelurahan wilayah kecamatan lain yang berbatasan terdiri dari:
- a. Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi;
  - b. Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan;
  - c. Desa Suci Kecamatan Karangpawitan;
  - d. Desa Godog Kecamatan Karangpawitan;
  - e. Desa Cilawu Kecamatan Cilawu;
  - f. Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
  - g. Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu;
  - h. Desa Desakolot Kecamatan Cilawu;
  - i. Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
  - j. Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu;
  - k. Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
  - l. Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
  - m. Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul;
  - n. Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul;
  - o. Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul;
  - p. Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan; dan
  - q. Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan.

### **Bagian Kedua**

#### **Batas Kelurahan Margawati**

##### **Pasal 5**

- (1) Batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilawu dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngamplang dan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di perempatan Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota di DAM irigasi ke selatan menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1011.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 12,830''$  LS,  $107^{\circ} 54' 53,912''$  BT yang berada di jalan irigasi, dilanjutkan ke selatan menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 35,054''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,596''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Margawati dan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota;

- b. dengan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di perempatan Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri saluran irigasi sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 52,505''$  LS,  $107^{\circ} 54' 51,928''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan kampung sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 51,934''$  LS,  $107^{\circ} 54' 47,379''$  BT yang berada di perkampungan, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan kampung sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 49,161''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,789''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 2,864''$  LS,  $107^{\circ} 54' 32,443''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 18,396''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,437''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,676''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,625''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
- c. dengan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 35,054''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,596''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Margawati dan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota ke selatan menyusuri pematang sawah sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 38,770''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,849''$  BT yang berada di batas Kelurahan Sukanegla dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, dilanjutkan ke selatan menyusuri lahan warga Margawati sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 38,930''$  LS,  $107^{\circ} 55' 0,832''$  BT yang berada di pertigaan jalan, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 11,358''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,825''$  BT yang berada di saluran air/parit, dilanjutkan ke timur menyusuri pinggir lahan sawah Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 24,519''$  LS,  $107^{\circ} 55' 59,281''$  BT yang berada di Cijurig, dilanjutkan ke selatan menyusuri tebing antara sawah Margawati dengan lahan kebun Sukanegla sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 29,828''$  LS,  $107^{\circ} 55' 57,320''$  BT yang berada di Jalan Poros, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai TK. 32.05.01.1003-01.1010.006 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 29,262''$  LS,  $107^{\circ} 56' 1,890''$  BT yang berada di pemakaman Kampung Caringin, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan setapak sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.007 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 34,797''$  LS,  $107^{\circ} 56' 2,069''$  BT yang berada di parit Cibuntu, dilanjutkan ke timur menyusuri parit Cibuntu sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.008 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 0,973''$  LS,  $107^{\circ} 56' 46,970''$  BT yang berada di hulu Sungai Cibuntu, dilanjutkan ke timur melewati lahan peternakan sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.009 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 6,317''$  LS,  $107^{\circ} 56' 46,646''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke timur menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.010 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 9,596''$  LS,  $107^{\circ} 57' 3,647''$  BT yang berada digerbang Karacak Valley, dilanjutkan ke timur menyusuri hutan sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.011 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 9,680''$  LS,  $107^{\circ} 57' 6,284''$  BT yang berada di Sungai Ciwalen, dilanjutkan ke timur menyusuri Sungai Ciwalen sampai batas Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya;

- d. dengan Desa Cilawu Kecamatan Cilawu dimulai dari TK. 32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 4,120''$  LS,  $107^{\circ} 55' 2,200''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Cilawu dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu ke arah tenggara menyusuri Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2001.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 35,746''$  LS,  $107^{\circ} 55' 32,325''$  BT yang berada di jembatan Citeureup, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cimaragas yang berada di batas Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- e. dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu dimulai dari TK. 32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 9,030''$  LS,  $107^{\circ} 54' 49,766''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu ke tenggara menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 4,120''$  LS,  $107^{\circ} 55' 2,200''$  BT yang berada di jembatan Ciparongpong, pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Cilawu dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
- f. dengan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu dimulai dari TK. 32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 47,568''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,160''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu ke selatan menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 9,030''$  LS,  $107^{\circ} 54' 49,766''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
- g. dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,676''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,625''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu ke selatan menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,059''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,365''$  BT yang berada di jembatan air Talangseng, dilanjutkan ke selatan menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 47,568''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,160''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Kelurahan Sukanegla**

**Pasal 6**

- (1) Batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Godog dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,354''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,596''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukanegla, Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 50,769''$  LS,  $107^{\circ} 55' 41,929''$  BT yang berada di persimpangan Sungai Ciwalen dan Sungai Cikasturen/Citatah sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 6,698''$  LS,  $107^{\circ} 56' 11,275''$  BT yang berada di pertigaan Sungai Cikasturen dan Citatah, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Cikasturen sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 17,227''$  LS,  $107^{\circ} 56' 32,910''$  BT yang berada dibatas lahan Kampung Babakan Kondang, dilanjutkan ke arah timur menyusuri pinggir lahan Kampung Babakan Kondang dan Kampung Cihandeuleum sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 18,590''$  LS,  $107^{\circ} 57' 7,750''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Sukanegla dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota;
- b. dengan Desa Godog Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1010-02.2009-2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 40,592''$  LS,  $107^{\circ} 57' 38,761''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota, serta Desa Godog dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 55,814''$  LS,  $107^{\circ} 58' 2,522''$  BT yang berada di bukit Karacak/blok Batubalai, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2009.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 59,086''$  LS,  $107^{\circ} 58' 6,528''$  BT yang berada di lembah, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit yang berada di Batas Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut; dan
- c. dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 18,590''$  LS,  $107^{\circ} 57' 7,750''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Sukanegla dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota ke arah tenggara menyusuri lembah dan sungai sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2013.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 33,535''$  LS,  $107^{\circ} 57' 23,610''$  BT yang berada di hulu sungai, dilanjutkan ke tenggara menyusuri lembah sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 40,592''$  LS,  $107^{\circ} 57' 38,761''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota, serta Desa Godog dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.



**Bagian Keempat**  
**Kelurahan Cimuncang**

**Pasal 7**

- (1) Batas Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota di jembatan Lampegan ke arah timur laut menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 49,201''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,042''$  BT yang berada di jembatan di Jalan Gagak Lumayung, dilanjutkan ke timur laut menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 48,989''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,897''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan; dan
  - b. dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 18,590''$  LS,  $107^{\circ} 57' 7,750''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Sukanegla dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota ke arah barat laut melintasi hutan sampai ke TK. 32.05.01.1011-02.2013.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 48,959''$  LS,  $107^{\circ} 56' 44,165''$  BT yang berada di Sungai Cijanggala, dilanjutkan ke barat laut menyusuri Sungai Cijanggala sampai ke TK. 32.05.01.1011-02.2013.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 41,577''$  LS,  $107^{\circ} 55' 19,604''$  BT yang berada di saluran irigasi Ciwalen, dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi Ciwalen sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000 yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Kelurahan Kota Kulon**

**Pasal 8**

- (1) Batas Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 20,147''$  LS,  $107^{\circ} 54' 8,603''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di atas Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh ke arah selatan menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1005.-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 45,493''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,482''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsasri Kecamatan Cilawu di As Sungai Cipeujeuh;
  - b. dengan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 20,147''$  LS,  $107^{\circ} 54' 8,603''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di As Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh ke utara menyusuri sawah dan batas pinggir pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1008.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,559''$  LS,  $107^{\circ} 54' 10,125''$  BT yang berada di jalan pinggir pemakaman, dilanjutkan ke timur laut menyusuri jalan menuju pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,275''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,601''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di Jalan Raya Garut-Cikajang;
  - c. dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,378''$  LS,  $107^{\circ} 54' 53,782''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota yang berada di Sungai Ciwalen ke Selatan melewati Sungai Ciwalen sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1002-01 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 32,357''$  LS,  $107^{\circ} 55' 0,165''$  BT yang berada di jembatan (As Jalan Sudirman), dilanjutkan ke arah selatan melewati Sungai Ciwalen sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di DAM Irigasi dan sebagai perempatan batas Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Margawati dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota;
  - d. dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1005-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 45,493''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,482''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu ke arah barat menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1001-19.2010.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 53,415''$  LS,  $107^{\circ} 54' 24,584''$  BT yang berada di jembatan Kiara, dilanjutkan ke arah barat menyusuri As Sungai Cimaragas samapai ke TK. 32.05.01.1003-19.2010.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,676''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,625''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu; dan

- e. dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,275''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,601''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri Jalan Papandayan sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,666''$  LS,  $107^{\circ} 54' 22,522''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Ciledug-Papandayan, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Ciledug sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,939''$  LS,  $107^{\circ} 54' 22,633''$  BT yang berada di Jalan Ciledug, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Gununglumbang sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,944''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,902''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Karacak-Bratayudha, dilanjutkan ke arah timur menyusuri pagar pembatas Korem dan SD sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,647''$  LS,  $107^{\circ} 54' 42,675''$  BT yang berada di pagar Korem, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas permukiman dengan Komplek Korem sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,207''$  LS,  $107^{\circ} 54' 46,989''$  BT yang berada diantara permukiman warga dengan Komplek Korem, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan Komplek Korem sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.006 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,825''$  LS,  $107^{\circ} 54' 47,026''$  BT yang berada di jalan masuk gang, dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan gang permukiman warga sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,378''$  LS,  $107^{\circ} 54' 53,782''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Kelurahan Muarasanding**

##### **Pasal 9**

- (1) Batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Garut Kota;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Desakolot dan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu;
  - sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul dan Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud adalah sebagai berikut:
- dengan Desa Ngamplangsasi Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 33,826''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,865''$  BT yang berada di petigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari dan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu ke tenggara menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1005-19.2010 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 45,493''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,482''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;

- b. dengan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,930''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,187''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul di As Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh ke Selatan menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1005-01.1008.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 18,741''$  LS,  $107^{\circ} 54' 1,839''$  BT yang berada di jembatan Cipeujeuh, dilanjutkan ke timur menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 20,147''$  LS,  $107^{\circ} 54' 8,603''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di As Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh;
- c. dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,930''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,187''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding, Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota ke barat daya menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 32,008''$  LS,  $107^{\circ} 53' 39,161''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Garut Kota, serta Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
- d. dengan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 32,008''$  LS,  $107^{\circ} 53' 39,161''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota serta Kelurahan Sukakarya dan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul ke selatan menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 10,379''$  LS,  $107^{\circ} 53' 34,942''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu dan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
- e. dengan Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 10,379''$  LS,  $107^{\circ} 53' 34,942''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu, dan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul ke timur menyusuri As Sungai Ciruum sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2015.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 25,035''$  LS,  $107^{\circ} 53' 40,753''$  BT yang berada di jembatan Ciruum, dilanjutkan ke selatan menyusuri As Sungai Ciruum dan melewati pematang sawah sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,897''$  LS,  $107^{\circ} 53' 42,062''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Mangkurakyat dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu;
- f. dengan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,897''$  LS,  $107^{\circ} 53' 42,062''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Mangkurakyat dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu ke timur laut menyusuri As Sungai Ciruum sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 40,775''$  LS,  $107^{\circ} 53' 56,752''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Ngamplang dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu; dan
- g. dengan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 40,775''$  LS,  $107^{\circ} 53' 56,752''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu ke timur menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 33,826''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,865''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari dan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu.

- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelurahan Paminggir**

##### **Pasal 10**

- (1) Batas Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jayawaras dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,15''$  LS,  $107^{\circ} 54' 6,854''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri Jalan Pramuka sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1008.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,910''$  LS,  $107^{\circ} 54' 7,401''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Pramuka, dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Bank sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1005-01.1008.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,933''$  LS,  $107^{\circ} 54' 0,951''$  BT yang berada di Jalan Bank, dilanjutkan ke arah utara menyusuri parit dan batas lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000, yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b. dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,275''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,601''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri Jalan Muhammadiyah sampai ke TK. 32.05.01.1008-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 12,365''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,379''$  BT yang berada di Jalan Muhammadiyah, dilanjutkan ke arah barat menyusuri belakang lahan ruko sampai ke TK. 32.05.01.1008-01.1009.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 10,848''$  LS,  $107^{\circ} 54' 5,361''$  BT yang berada di Jalan Pramuka, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Paramuka sampai ke TK. 32.05.01.1008-01.1009.003 yang berada di pertigaan Jalan Siliwangi-Jalan Pramuka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Siliwangi sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,315''$  LS,  $107^{\circ} 54' 6,854''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;

**Bagian Kedelapan**  
**Kelurahan Regol**

**Pasal 11**

- (1) Batas Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,315''$  LS,  $107^{\circ} 54' 6,854''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri Jalan Siliwangi sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,540''$  LS,  $107^{\circ} 54' 21,727''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Ciledug-Jalan Siliwangi, dilanjutkan ke arah timur menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,391''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,445''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota;
  - b. dengan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,391''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,445''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, selanjutnya ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 2,120''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,769''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas lahan warga sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 2,211''$  LS,  $107^{\circ} 54' 29,484''$  BT yang berada di batas lahan makam dengan kampung, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pinggir jalan lahan pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 4,634''$  LS,  $107^{\circ} 54' 30,749''$  BT yang berada di atas lahan pemakaman dengan kampung, dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 2,898''$  LS,  $107^{\circ} 54' 33,043''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan sampai gang kecil, sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 3,668''$  LS,  $107^{\circ} 54' 33,769''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.006 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 1,306''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,717''$  BT yang berada di batas lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan gang sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.007 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 59,545''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,000''$  BT yang berada di batas lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah utara melintasi lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.008 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,271''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,923''$  BT yang berada di batas lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah timur menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,192''$  LS,  $107^{\circ} 54' 41,807''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota; dan

- b. dengan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,391''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,445''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-01, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,091''$  LS,  $107^{\circ} 54' 25,889''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah utara melintasi rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 56,806''$  LS,  $107^{\circ} 54' 24,753''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 56,792''$  LS,  $107^{\circ} 54' 20,462''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 48,405''$  LS,  $107^{\circ} 54' 20,284''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 48,471''$  LS,  $107^{\circ} 54' 22,142''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah utara menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,096''$  LS,  $107^{\circ} 54' 23,037''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota; dan
- c. dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 37,411''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,834''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul ke arah timur menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1004-05.2004.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 37,411''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,834''$  BT yang berada di jembatan Jalan Perintis Kemerdekaan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 30,091''$  LS,  $107^{\circ} 54' 18,945''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

### **Bagian Kesepuluh**

### **Kelurahan Ciwalen**

#### **Pasal 13**

- (1) Batas Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota.

- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,096''$  LS,  $107^{\circ} 54' 23,037''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01. 1006-01.1007.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 42,614''$  LS,  $107^{\circ} 54' 30,324''$  BT yang berada di pertigaan jalan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,284''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,710''$  BT yang berada di Pertigaan Batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota.
  - b. dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,284''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,710''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 53,462''$  LS,  $107^{\circ} 54' 40,957''$  BT yang berada di jembatan kecil, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 48,947''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,967''$  BT yang berada di jembatan kecil, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,192''$  LS,  $107^{\circ} 54' 41,807''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas**  
**Kelurahan Kota Wetan**

**Pasal 14**

- (1) Batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Suci Kaler dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota dan Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota.



- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,284''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,710''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri, Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota ke arah timur laut melewati Jalan Guntur sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 44,142''$  LS,  $107^{\circ} 54' 40,889''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Guntur antara Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, dilanjutkan ke timur laut menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-002, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 30,912''$  LS,  $107^{\circ} 54' 47,062''$  BT yang berada di perempatan As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke utara menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-003, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 0,116''$  LS,  $107^{\circ} 54' 50,354''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-004, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 0,979''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,430''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke arah utara menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-005, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 47,722''$  LS,  $107^{\circ} 54' 57,600''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,231''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,867''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
  - b. dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 4,933''$  LS,  $107^{\circ} 55' 14,838''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Suci Kaler dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, dilanjutkan ke barat laut sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1014.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 1,576''$  LS,  $107^{\circ} 55' 15,292''$  BT, selanjutnya ke barat laut sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1014.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 57,182''$  LS,  $107^{\circ} 55' 10,092''$  BT, dilanjutkan ke barat sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1014.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 52,523''$  LS,  $107^{\circ} 55' 4,983''$  BT, dilanjutkan ke barat melewati selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,231''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,867''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan;
  - c. dengan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 57,291''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,410''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Suci dan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan ke arah selatan menyusuri irigasi/parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2007.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 24,730''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,066''$  BT yang berada As Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi/parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 30,523''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,207''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Suci dan Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan;

- d. dengan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 57,291''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,410''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Suci Kaler dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan yang berada di jembatan (As jalan) Jalan Ahmad Yani ke utara menyusuri selokan besar sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,813''$  LS,  $107^{\circ} 54' 58,873''$  BT yang berada dipertemuan selokan besar dan selokan kecil, dilanjutkan ke timur laut menyusuri selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 45,385''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,108''$  BT yang berada di jembatan kecil di jalan kereta api (tanah PT. KAI), dilanjutkan ke barat laut menyusuri selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 19,912''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,751''$  BT yang berada di As Jalan Ibu Noch. Kartanegara, dilanjutkan ke barat menyusuri selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.004, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 16,812''$  LS,  $107^{\circ} 54' 57,047''$  BT yang berada di As Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke barat laut melewati As Jalan Jenderal Sudirman sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.005, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 13,953''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,778''$  BT yang berada di As Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke timur menyusuri selokan kecil di area bangunan dan sawah sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 4,933''$  LS,  $107^{\circ} 55' 14,838''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Suci Kaler dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan yang terletak di kebun; dan
- e. dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 30,523''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,207''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Suci dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2013.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 31,664''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,261''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2013.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 31,701''$  LS,  $107^{\circ} 55' 7,872''$  BT yang berada di lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2013.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 34,128''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,181''$  BT yang berada di atas parit, dilanjutkan ke arah selatan parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 48,989''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,897''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota, serta Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Keduabelas**  
**Kelurahan Sukamentri**

**Pasal 15**

- (1) Batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,231''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,867''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan ke utara menyusuri As Sungai Cigulampeng (Cisereh) sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 43,890''$  LS,  $107^{\circ} 55' 2,848''$  BT, dilanjutkan ke timur menyusuri As Sungai Cigulampeng (Cisereh) sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 44,685''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,739''$  BT, dilanjutkan ke utara menyusuri As Sungai Cigulampeng (Cisereh) sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 34,176''$  LS,  $107^{\circ} 55' 9,741''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke utara sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014-06.2004, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 17,898''$  LS,  $107^{\circ} 55' 10,351''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan di As Sungai Cimanuk;
- b. dengan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, dimulai dari TK. 32.05.01.1006-02.1014-06.2004, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 17,898''$  LS,  $107^{\circ} 55' 10,351''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi ke utara menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 9,149''$  LS,  $107^{\circ} 55' 9,367''$  BT yang berada di As Sungai Cimanuk, kemudian menyusuri tanah kebun, dilanjutkan ke barat laut yang berada di atas lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 21,131''$  LS,  $107^{\circ} 54' 59,966''$  BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 20,675''$  LS,  $107^{\circ} 54' 51,956''$  BT yang berada di As Sungai Cimanuk, dilanjutkan ke barat laut sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.004, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 26,582''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,255''$  BT yang berada di lahan perkebunan, dilanjutkan ke selatan menyusuri lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.005, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 28,981''$  LS,  $107^{\circ} 54' 41,451''$  BT yang berada di pintu masuk bendungan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.006, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 22,872''$  LS,  $107^{\circ} 54' 34,701''$  BT, dilanjutkan ke barat laut menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 31,949''$  LS,  $107^{\circ} 54' 32,331''$  BT yang berada di Pertigaan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul; dan
- c. dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul dimulai dari TK. 32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 31,949''$  LS,  $107^{\circ} 54' 32,331''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul ke selatan menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1006-05.2004.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 39,271''$  LS,  $107^{\circ} 54' 33,482''$  BT yang berada di jembatan Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke selatan menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 30,091''$  LS,  $107^{\circ} 54' 18,945''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 6 - 2020  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 30 - 6 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**Z A T Z A T M U N A Z A T**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR 39**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MARGAWATI KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT						
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR					
Margawati	Garut Kota	3	4	5	6	7	8					
					32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT					
					32.05.01.1003-01.1011.001	7° 14' 12,830" LS	107° 54' 53,912" BT					
		32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 35,054" LS	107° 55' 5,596" BT								
		2	Garut Kota	1	Sukanegla	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 35,054" LS	107° 55' 5,596" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.001	7° 14' 38,770" LS	107° 55' 1,849" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.002	7° 14' 38,930" LS	107° 55' 0,832" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.003	7° 15' 11,358" LS	107° 54' 56,825" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.004	7° 15' 24,519" LS	107° 55' 59,281" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.005	7° 15' 29,828" LS	107° 55' 57,320" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.006	7° 15' 29,262" LS	107° 56' 1,890" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.007	7° 15' 34,797" LS	107° 56' 2,069" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.008	7° 16' 0,973" LS	107° 56' 46,970" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.009	7° 16' 6,317" LS	107° 56' 46,646" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.010	7° 16' 9,596" LS	107° 57' 3,647" BT			
							32.05.01.1003-01.1010.011	7° 16' 9,680" LS	107° 57' 6,284" BT			
							3	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT
										32.05.01.1001-01.1003.001	7° 13' 52,505" LS	107° 54' 51,928" BT
										32.05.01.1001-01.1003.002	7° 13' 51,934" LS	107° 54' 47,379" BT

1	2	3	4	5	6	7	8
					32.05.01.1001-01.1003.003	7° 13' 49,161" LS	107° 54' 45,789" BT
					32.05.01.1001-01.1003.004	7° 14' 2,864" LS	107° 54' 32,443" BT
					32.05.01.1001-01.1003.005	7° 14' 18,396" LS	107° 54' 38,437" BT
					32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000	7° 14' 20,676" LS	107° 54' 37,625" BT
4	Ngamplangsari			Cilawu	32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000	7° 14' 20,676" LS	107° 54' 37,625" BT
					32.05.01.1003-19.2010.000	7° 14' 31,059" LS	107° 54' 38,365" BT
5	Ngamplang			Cilawu	32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000	7° 14' 47,568" LS	107° 54' 45,160" BT
					32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000	7° 14' 47,568" LS	107° 54' 45,160" BT
6	Pasanggrahan			Cilawu	32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000	7° 15' 9,030" LS	107° 54' 49,766" BT
					32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000	7° 15' 9,030" LS	107° 54' 49,766" BT
7	Cilawu			Cilawu	32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000	7° 16' 4,120" LS	107° 55' 2,200" BT
					32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000	7° 16' 4,120" LS	107° 55' 2,200" BT
					32.05.01.1003-19.2001.001	7° 16' 35,746" LS	107° 55' 32,325" BT

**BUPATI GARUT,**

t t d


**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MARGAWATI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa / Kelurahan  
 (●) Pabrik Airman Babas Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- (●) Bupati  
 (●) Kecamatan  
 (●) Desa / Kelurahan

**PABELTAS URUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- (●) Sarana Transportasi  
 (●) Sarana Kesehatan  
 (●) Sarana Pendidikan  
 (●) Tempat Ibadah  
 (●) SPPU  
 (●) Pasar  
 (●) POLRI  
 (●) MILITER  
 (●) Bangunan Lainnya

**LAURANSIA E.  
 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
 SURvei dan Pemetaan Wilayah**  
**BUPATI GARUT,**

**EDDY OCTAVIANUS**



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Sukanegla	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 0,354" LS	107° 55' 5,596" BT
					32.05.01.1010-01.1011.01	7° 14' 50,769" LS	107° 55' 41,929" BT
					32.05.01.1010-01.1011.002	7° 15' 6,698" LS	107° 56' 11,275" BT
					32.05.01.1010-01.1011.003	7° 15' 17,227" LS	107° 56' 32,910" BT
					32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT
					32.05.01.1010-02.2013.001	7° 15' 33,535" LS	107° 57' 23,610" BT
					32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT
		3	Godog	Karangpawitan	32.05.01.1010-02.2009-2013.000	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT
32.05.01.1010-02.2009.001	7° 15' 55,814" LS				107° 58' 2,522" BT		
				32.05.01.1010-02.2009.02	7° 15' 59,086" LS	107° 58' 6,528" BT	

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**




**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKANEGLA**  
**KECAMATAN GARUT KOTA**



PEMANTAN CEMPAU



DIMASUKI LOGO



**KETERANGAN**

- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ⊙ Fasilitas Batas Aritan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
  - ② Kecamatan
  - ③ Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**
- ④ Sarana Transportasi
  - ⑤ Sarana Kesehatan
  - ⑥ Sarana Pendidikan
  - ⑦ Tempat Ibadah
  - ⑧ Sarana Lapangan Olahraga
  - ⑨ SPBU
  - ⑩ Pasar
  - ⑪ POLRI
  - ⑫ MILITER
  - ⑬ Bangunan Lainnya

KANTOR IV  
 KANTOR V  
 KANTOR VI  
 KANTOR VII  
 KANTOR VIII  
 KANTOR IX  
 KANTOR X  
 KANTOR XI  
 KANTOR XII  
 KANTOR XIII  
 KANTOR XIV  
 KANTOR XV  
 KANTOR XVI  
 KANTOR XVII  
 KANTOR XVIII  
 KANTOR XIX  
 KANTOR XX  
 KANTOR XXI  
 KANTOR XXII  
 KANTOR XXIII  
 KANTOR XXIV  
 KANTOR XXV  
 KANTOR XXVI  
 KANTOR XXVII  
 KANTOR XXVIII  
 KANTOR XXIX  
 KANTOR XXX

**EDDY GUNAWAN**



Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut, 12 Maret 2004.  
 Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut, 12 Maret 2004.  
 Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut, 12 Maret 2004.  
 Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut, 12 Maret 2004.  
 Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut, 12 Maret 2004.

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIMUNCANG KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS	TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT
Cimuncang	Garut Kota	1	Kota Wetan	32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS 107° 54' 55,706" BT
				32.05.01.1002-01.1011.01	7° 13' 49,201" LS 107° 55' 8,042" BT
				32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000	7° 13' 48,989" LS 107° 55' 8,897" BT
		2	Lebakagung	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS 107° 57' 7,750" BT
				32.05.01.1011-02.2013.001	7° 14' 48,959" LS 107° 56' 44,165" BT
				32.05.01.1011-02.2013.002	7° 13' 41,577" LS 107° 55' 19,604" BT
32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 13' 48,989" LS, 107° 55' 8,897" BT				

**BUPATI GARUT,**

t t d


**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**PETA PEMEGASAN BATAS KELURAHAN**


**KELURAHAN CIMUNCANG**  
**KECAMATAN GARUT KOTA**



PERALYAN LEMPER




BINDU BUKIT



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa / Kelurahan  
 Fasilitas Aktuas Batas Kecamatan/Kelurahan/Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN**  
 Bupati  
 Kecamatan  
 Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**  
 Sarana Transportasi  
 Sarana Kesehatan  
 Sarana Pendidikan  
 Tempat Ibadah  
 Sarana/Lapang Olahraga  
 BPSU  
 Pasar  
 POLRI  
 MILITER  
 Bangunan Lainnya



LAMPURAN 10  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2000  
 TENTANG PEMERTAHAN DAN PEMERIKSAAN BATAS KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT BINTA  
**RUPATI GARUT,**

100  
**RUDY GORANAS**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembagian Wilayah Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2000. Dokumen ini adalah salinan resmi yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut di Jalan Siliwangi No. 100, Garut, Jawa Barat. Nomor telepon: (0262) 851111.

**LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAN BATAS  
KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA KULON KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Kota Kulon	Garut Kota	1	Muarasanding	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
		2	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005.-19.2010.000	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT
		3	Regol	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
					32.05.01.1001-01.1008.01	7° 13' 15,559" LS	107° 54' 10,125" BT
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					32.05.01.1001-01.1009.001	7° 13' 13,666" LS	107° 54' 22,522" BT
					32.05.01.1001-01.1009.002	7° 13' 14,939" LS	107° 54' 22,633" BT
					32.05.01.1001-01.1009.003	7° 13' 15,944" LS	107° 54' 38,902" BT
					32.05.01.1001-01.1009.004	7° 13' 14,647" LS	107° 54' 42,675" BT
					32.05.01.1001-01.1009.005	7° 13' 14,207" LS	107° 54' 46,989" BT
					32.05.01.1001-01.1009.006	7° 13' 15,825" LS	107° 54' 47,026" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
	Kota Wetan	4		Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01	7° 13' 32,357" LS	107° 55' 0,165" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT

1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1001-01.1005-19.2010.000	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT
					32.05.01.1001-19.2010.001	7° 13' 53,415" LS	107° 54' 24,584" BT
					32.05.01.1003-19.2010.001	7° 14' 20,676" LS	107° 54' 37,625" BT

**BUPATI GARUT,**

t t d



**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN KOTA KULON  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**


- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Pusat Desa / Kelurahan
- Pusat Balai Anutan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan
- ④ Fasilitas Umum DAN BANGUNAN LAINNYA
- ⑤ Sarana Transportasi
- ⑥ Sarana Kesehatan
- ⑦ Sarana Pendidikan
- ⑧ Tempat Ibadah
- ⑨ Sarana/Lapang Olahraga
- ⑩ SPSU
- ⑪ Pasar
- ⑫ POLRI
- ⑬ MILITER
- ⑭ Bangunan Lainnya

**LAHENDAN VEE**  
PEMINTAAN PETA GARUT  
MUSKOPRA 1970  
DITOLONG PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN BATAS KECAMATAN DI BANGUNAN GARUT KOTA  
**RUPATI GARUT,**  
SA  
**KUDY UTAMAWI**

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 1967, Kementerian Dalam Negeri No. 101/1967  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/1967, Kementerian Dalam Negeri No. 101/1967  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/1967, Kementerian Dalam Negeri No. 101/1967  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/1967, Kementerian Dalam Negeri No. 101/1967  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/1967, Kementerian Dalam Negeri No. 101/1967



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	Bujur
Muarasanding	Garut Kota	1	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-01.1008.001	7° 13' 18,741" LS	107° 54' 1,839" BT
		2	Sukakarya	Tarogong Kidul	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
					32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
		3	Cibunar	Tarogong Kidul	32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
					32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT
4	Mangkurakyat	Cilawu	32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT		
			32.05.01.1005-19.2015.001	7° 14' 25,035" LS	107° 53' 40,753" BT		
5	Desakolot	Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT		
			32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT		
6	Ngamplang	Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT		
			32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT		
7	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT		
			32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT		
				32.05.01.1001-01.1005-19.2010	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT	

BUPATI GARUT,

t t d


RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**





**PETA PEREGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MUARASANDING  
 KECAMATAN GARUT KOTA**



PROVINSI JAWA BARU



**KETERANGAN**

- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ⊙ Pabrik Bahan Aktuan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- ⊙ Sarana Transportasi
- ⊙ Sarana Kesehatan
- ⊙ Sarana Pendidikan
- ⊙ Tempat Ibadah
- ⊙ Sarana/Lapang Olahraga
- ⊙ SPBU
- ⊙ Pasar
- ⊙ POLRI
- ⊙ MILITER
- ▲ Bangunan Lainnya

LAMPILAN II  
 PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 12 TAHUN 2008  
 TENTANG PERUBAHAN NAMA KELURAHAN DI KABUPATEN GARUT KOTA

**BUPATI GARUT,**  
 ...  
**KUDY AGUNAWA**



Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kelurahan di Kabupaten Garut Kota  
 Tanggal 27 Desember 2008  
 Nomor 12/2008/Per/Bup/Garut  
 Dibuat dan Ditetapkan di Garut pada tanggal 27 Desember 2008  
 Kepala Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut  
 ...



LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAMINGGIR KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Paminggir	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,15" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1004-01.1008.001	7° 12' 49,910" LS	107° 54' 7,401" BT
					32.05.01.1004-01.1005-01.1008.002	7° 12' 49,933" LS	107° 54' 0,951" BT
					32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000		
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					32.05.01.1008-01.1009.001	7° 13' 12,365" LS	107° 54' 13,379" BT
	Garut Kota	2	Regol	Garut Kota	32.05.01.1008-01.1009.002	7° 13' 10,848" LS	107° 54' 5,361" BT
					32.05.01.1008-01.1009.003	7° 13' 00,50" LS	107° 54' 06,3" BT
					32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1008-05.1009.001	7° 13' 10,560" LS	107° 53' 58,618" BT
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
	Tarogong Kidul	3	Sukakarya	Tarogong Kidul	32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
	Tarogong Kidul	4	Sukajaya	Tarogong Kidul	32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
					32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT

BUPATI GARUT,

ttd


RUDY GUNAWAN

# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PEMERINTAH DAERAH




## PETA PENGELOMPOKAN BATAS KELURAHAN

### KELURAHAN PAMINGGIR KECAMATAN GARUT KOTA



PETA LOKAL PETA



DAGONG (GARUT)

#### KETERANGAN

- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Ⓞ Pabrik, Batas Annon Kecamatan/Kelurahan/Desa

#### KANTOR PEMERINTAHAN

- 1 Bupati
- 2 Kecamatan
- 3 Desa / Kelurahan

#### PASULTAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA

- 4 Sarana Transportasi
- 5 Sarana Kesehatan
- 6 Sarana Pendidikan
- 7 Tempat Ibadah
- 8 Sarana/Lapang Olahraga
- 9 SPBU
- 10 Pasar
- 11 POLRI
- 12 MILITER
- 13 Bangunan Lainnya

LAMPILAN 01  
PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG PENGELOMPOKAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA  
BUPATI GARUT

144

KODE SURTAHLI

Peraturan Bupati Garut Nomor 144 Tahun 2001 tentang Pengelompokan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota, Tanggal 27 Desember 2001.

Peraturan Bupati Garut Nomor 144 Tahun 2001 tentang Pengelompokan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota, Tanggal 27 Desember 2001.

Peraturan Bupati Garut Nomor 144 Tahun 2001 tentang Pengelompokan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota, Tanggal 27 Desember 2001.

Peraturan Bupati Garut Nomor 144 Tahun 2001 tentang Pengelompokan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota, Tanggal 27 Desember 2001.



**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Regol	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1004-01.1009.001	7° 13' 0,540" LS	107° 54' 21,727" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
	Kotawetan	2		Garut Kota	32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
	Ciawalen	3		Garut Kota	32.05.01.1007-01.1009.001	7° 13' 2,120" LS	107° 54' 26,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.002	7° 13' 2,211" LS	107° 54' 29,484" BT
					32.05.01.1007-01.1009.003	7° 13' 4,634" LS	107° 54' 30,749" BT
					32.05.01.1007-01.1009.004	7° 13' 2,898" LS	107° 54' 33,043" BT
					32.05.01.1007-01.1009.005	7° 13' 3,668" LS	107° 54' 33,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.006	7° 13' 1,306" LS	107° 54' 39,717" BT
					32.05.01.1007-01.1009.007	7° 12' 59,545" LS	107° 54' 38,000" BT
					32.05.01.1007-01.1009.008	7° 12' 58,271" LS	107° 54' 37,923" BT
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

SEKRETARIAT DASAR



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN REGOL  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa / Kelurahan
  - ⊙ Pabrik Besar / Awan Kecamatan / Kelurahan / Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- ④ Sarana Transportasi
- ⑤ Sarana Kesehatan
- ⑥ Sarana Pendidikan
- ⑦ Tempat Ibadah
- ⑧ Sarana/Lapang Olahraga
- ⑨ SPBU
- ⑩ Pasar
- ⑪ POLRI
- ⑫ MILITER
- ▲ Bangunan Lainnya

**LAMPURAN XIV  
PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**BUPATI GARUT,**

144

**KEDY OTAWAN**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2008.

Peraturan ini terdiri dari 1 (satu) pasal.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAKUWON KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LANTANG	BUJUR
Pakuwon	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,954" BT
					32.05.01.1004-01.1006-01	7° 12' 34,016" LS	107° 54' 17,081" BT
					32.05.01.1004-01.1006-02	7° 12' 34,582" LS	107° 54' 17,359" BT
					32.05.01.1004-01.1006-03	7° 12' 36,233" LS	107° 54' 17,338" BT
					32.05.01.1004-01.1006-04	7° 12' 41,202" LS	107° 54' 16,808" BT
					32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
	Ciwalen	Garut Kota	2		32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01	7° 12' 58,091" LS	107° 54' 25,889" BT
					32.05.01.1004-01.1007-002	7° 12' 56,806" LS	107° 54' 24,753" BT
					32.05.01.1004-01.1007-003	7° 12' 56,792" LS	107° 54' 20,462" BT
					32.05.01.1004-01.1007-004	7° 12' 48,405" LS	107° 54' 20,284" BT
					32.05.01.1004-01.1007-005	7° 12' 48,471" LS	107° 54' 22,142" BT
Haurpanggung	Tarogong Kidul	3		32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT	
				32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	
				32.05.01.1004-05.2004.001	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	
				32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT	

BUPATI GARUT,

t t d



RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**PETA PEMBAGIAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN PAKUWON**  
**KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ⊙ Pabrik Batas Aerasi Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KAMTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM LAIN BAKUDAS LAINNYA**

- ④ Sarana Transportasi
- ⑤ Sarana Kesehatan
- ⑥ Sarana Pendidikan
- ⑦ Tempat Ibadah
- ⑧ Sarana/Lapang Olahraga
- ⑨ Pasar
- ⑩ POLRI
- ⑪ MILITER
- ⑫ Bangunan Lainnya


**KAMPTAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**BUPATI GARUT**

**1988**

**KUDY GUTAWAN**

Peraturan Bupati Garut No. 10/1988 tentang Pembagian Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Tanggal 10 Februari 1988. Di Garut. 10 Februari 1988. 10 Februari 1988. 10 Februari 1988.



**LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Ciwalen	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
					32.05.01. 1006-01.1007.001	7° 12' 42,614" LS	107° 54' 30,324" BT
					32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
		2	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
					32.05.01.1002-01.1007.001	7° 12' 53,462" LS	107° 54' 40,957" BT
					32.05.01.1002-01.1007.002	7° 12' 48,947" LS	107° 54' 39,967" BT
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

**BUPATI GARUT,**

t t d



**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIWALEN  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ⊙ Pabrik Besar, Anjuran Komoditas/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAH**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan

**PASALITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- ⊕ Stasiun Transportasi
- ⊕ Stasiun Kesehatan
- ⊕ Stasiun Pendidikan
- ⊕ Tempat Ibadah
- ⊕ BPBU
- ⊕ Pasak
- ⊕ POLMI
- ⊕ MILITER
- ▲ Bangunan Lainnya

LAMPUNG 2008  
PELAYANAN WILAYAH GARUT  
REVISI NO. 1 TAHUN 2008  
PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA  
KABUPATEN GARUT

144  
EDDY GUNAWAN

Penyusunan: 144/1999/PT/Peraturan/Pemda Garut, 14/10/2007  
Penyusunan: 144/2008/PT/Peraturan/Pemda Garut, 14/10/2008  
Penyusunan: 144/2008/PT/Peraturan/Pemda Garut, 14/10/2008  
Penyusunan: 144/2008/PT/Peraturan/Pemda Garut, 14/10/2008  
Penyusunan: 144/2008/PT/Peraturan/Pemda Garut, 14/10/2008





**LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA WETAN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT						
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Kota Wetan	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT					
					32.05.01.1002-01.1006-001	7° 12' 44,142" LS	107° 54' 40,889" BT					
					32.05.01.1002-01.1006-002	7° 12' 30,912" LS	107° 54' 47,062" BT					
					32.05.01.1002-01.1006-003	7° 12' 0,116" LS	107° 54' 50,354" BT					
					32.05.01.1002-01.1006-004	7° 12' 0,979" LS	107° 54' 56,430" BT					
		2	Lengkongjaya	Karangpawitan		32.05.01.1002-01.1006-005	7° 11' 47,722" LS	107° 54' 57,600" BT				
						32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT				
						32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000	7° 12' 4,933" LS	107° 55' 14,838" BT				
						32.05.01.1002-02.1014.001	7° 12' 1,576" LS	107° 55' 15,292" BT				
						32.05.01.1002-02.1014.002	7° 11' 57,182" LS	107° 55' 10,092" BT				
						32.05.01.1002-02.1014.003,	7° 11' 52,523" LS	107° 55' 4,983" BT				
						32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT				
						3	Suci	Karangpawitan		32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT
										32.05.01.1002-02.2007.001	7° 13' 24,730" LS	107° 55' 8,066" BT
										32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000	7° 13' 30,523" LS	107° 55' 8,207" BT
										32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT
4	Suci Kaler	Karangpawitan		32.05.01.1002-02.1001.001	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 58,873" BT						
				32.05.01.1002-02.1001.002	7° 12' 45,385" LS	107° 54' 55,108" BT						

1	2	3	4	5	6	7	8
					32.05.01.1002-02.1001.003	7° 12' 19,912" LS	107° 54' 56,751" BT
					32.05.01.1002-02.1001.004	7° 12' 16,812" LS	107° 54' 57,047" BT
					32.05.01.1002-02.1001.005	7° 12' 13,953" LS	107° 54' 55,778" BT
					32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000	7° 12' 4,933" LS	107° 55' 14,838" BT
					32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000	7° 13' 30,523" LS	107° 55' 8,207" BT
					32.05.01.1002-02.2013.001	7° 13' 31,664" LS	107° 55' 8,261" BT
					32.05.01.1002-02.2013.002	7° 13' 31,701" LS	107° 55' 7,872" BT
					32.05.01.1002-02.2013.003	7° 13' 34,128" LS	107° 55' 8,181" BT
					32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 13' 48,989" LS	107° 55' 8,897" BT
		5	Lebakagung	Karangpawitan			

**BUPATI GARUT,**

t t d



**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DASRAK



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN KOTA WETAN  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Pusat Desa / Kelurahan
- Pusat Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- 1 Bupati
- 2 Kecamatan
- 3 Desa / Kelurahan


**FASILITAS UMUM DAN BARUKAN LAINNYA**

- 4 Sarana Transportasi
- 5 Sarana Kesehatan
- 6 Sarana Pendidikan
- 7 Tempat Pemakaman
- 8 Sarana / Lapangan Olahraga
- 9 SPSU
- 10 Poskar
- 11 POLRI
- 12 MILITER
- 13 Bangunan Lainnya

**LEMBAGA DEK**  
KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT  
JALAN DEK NO. 100  
KOTA GARUT  
WEST JAWA

**BUKTI GUBERNUR**

**BUKTI GUBERNUR**  
No. 100/1000/2000  
KOTA GARUT  
WEST JAWA



**LAMPIRAN XXI**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKAMENTERI KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Sukamenteri	Karangpawitan	1	Lengkonglaya	Karangpawitan	32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT
					32.05.01.1006-02.1014.001	7° 11' 43,890" LS	107° 55' 2,848" BT
					32.05.01.1006-02.1014.002	7° 11' 44,685" LS	107° 55' 5,739" BT
					32.05.01.1006-02.1014.003	7° 11' 34,176" LS	107° 55' 9,741" BT
					32.05.01.1006-02.1014-06.2004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT
		2	Sukasenang	Banyuresmi	32.05.01.1006-02.1014-06.2004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT
					32.05.01.1006-06.2004.001	7° 11' 9,149" LS	107° 55' 9,367" BT
					32.05.01.1006-06.2004.002	7° 11' 21,131" LS	107° 54' 59,966" BT
					32.05.01.1006-06.2004.003	7° 11' 20,675" LS	107° 54' 51,956" BT
					32.05.01.1006-06.2004.004	7° 11' 26,582" LS	107° 54' 45,255" BT
		3	Haurpanggung	Tarogong Kidul	32.05.01.1006-06.2004.005	7° 11' 28,981" LS	107° 54' 41,451" BT
					32.05.01.1006-06.2004.006	7° 11' 22,872" LS	107° 54' 34,701" BT
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT
					32.05.01.1006-05.2004.001	7° 11' 39,271" LS	107° 54' 33,482" BT
					32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT

**BUPATI GARUT,**

t t d



**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PEMEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKAMENTRI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ⊙ Paksi Batas Aduan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KARTOR PEMERINTAH**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- ⊕ Sarana Transportasi
- ⊕ Sarana Kesehatan
- ⊕ Sarana Pendidikan
- ⊕ Tempat ibadah
- ⊕ SPU
- ⊕ Pasar
- ⊕ POLRI
- ⊕ MILITER
- A Bangunan Lainnya

LAMPURAN DARI  
PELAKSIAN INVENTARISASI  
TERBUKA PERUBAHAN DAS PEMERINTAH BAGAS KELURAHAN DI KABUPATEN GARUT KOTA  
BUPATI GARUT,  
M.M.

KODY OFFAWAL

Garut, 10 Mei 2024  
No. 101/100/2024/Peraturan Bupati Garut  
Halaman 1 dari 1  
Ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Garut  
Ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Garut  
Ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Garut



yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 6 - 2020  
BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**Z A T Z A T M U N A Z A T**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR        TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MARGAWATI KECAMATAN GARUT KOTA**


KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	Bujur
1	2	3	4	5	6	7	8
Margawati	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT
					32.05.01.1003-01.1011.001	7° 14' 12,830" LS	107° 54' 53,912" BT
		2	Sukanegla	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 35,054" LS	107° 55' 5,596" BT
					32.05.01.1003-01.1010.001	7° 14' 38,770" LS	107° 55' 1,849" BT
					32.05.01.1003-01.1010.002	7° 14' 38,930" LS	107° 55' 0,832" BT
					32.05.01.1003-01.1010.003	7° 15' 11,358" LS	107° 54' 56,825" BT
					32.05.01.1003-01.1010.004	7° 15' 24,519" LS	107° 55' 59,281" BT
					32.05.01.1003-01.1010.005	7° 15' 29,828" LS	107° 55' 57,320" BT
					32.05.01.1003-01.1010.006	7° 15' 29,262" LS	107° 56' 1,890" BT
					32.05.01.1003-01.1010.007	7° 15' 34,797" LS	107° 56' 2,069" BT
					32.05.01.1003-01.1010.008	7° 16' 0,973" LS	107° 56' 46,970" BT
					32.05.01.1003-01.1010.009	7° 16' 6,317" LS	107° 56' 46,646" BT
32.05.01.1003-01.1010.010	7° 16' 9,596" LS	107° 57' 3,647" BT					
32.05.01.1003-01.1010.011	7° 16' 9,680" LS	107° 57' 6,284" BT					
3	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT		
			32.05.01.1001-01.1003.001	7° 13' 52,505" LS	107° 54' 51,928" BT		
					32.05.01.1001-01.1003.002	7° 13' 51,934" LS	107° 54' 47,379" BT

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENGASAHAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MARGAWATI**  
KECAMATAN GARUT KOTA



**KETERANGAN**

- BATAS UTILITY
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Perek Acara Batas Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan

**PANGKALAN UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- Stasiun Transporitasi
- Sertua Kesehatan
- Sertua Pendidikan
- Tempat Ibadah
- Sertua/Lapang Olahraga
- SPBU
- Pasar
- POLK
- MILITER
- ▲ Bangunan lainnya

LAMPURAN II  
PERMUTAKIRAN EKSPANSI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2000  
TERTANGGUNG JAWAB PERENCANAAN, DAN PENGENDALIAN BATAS-BAHAGIAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

KUDY GUNAWAN  
DUKATI GARUT


Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 39 Tahun 2000 tentang Rencana, dan Pengendalian Batas-Bahagian di Kecamatan Garut Kota  
Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 39 Tahun 2000 tentang Rencana, dan Pengendalian Batas-Bahagian di Kecamatan Garut Kota  
Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 39 Tahun 2000 tentang Rencana, dan Pengendalian Batas-Bahagian di Kecamatan Garut Kota





**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MARGAWATI  
KECAMATAN GARUT KOTA**




**KETERANGAN**

- BATAS UTILITY
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa / Kelurahan
  - Perek Awan Batas Kecamatan/Kelurahan/Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN**
- ① Bupati
  - ② Kecamatan
  - ③ Desa / Kelurahan
- PABLOTTAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**
- ④ Sistem Transportasi
  - ⑤ Sistem Kesehatan
  - ⑥ Sistem Pendidikan
  - ⑦ Tempat Ibadah
  - ⑧ Sistem/Lapang Olahraga
  - ⑨ SPBU
  - ⑩ Poskamt
  - ⑪ POLRI
  - ⑫ MILITER
  - ▲ Bangunan Lainnya

**LAMPUNGAN II**  
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
KORPORASI TANJUNGPURA  
TERTAMA PERSEKUTUAN, PENGUSAHA, DAN PENGUSAHA BANYAK KELOMPOK  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

**DUPATI GARUT,**  
  
**KOTY GEMAWAN**

Proyeksi: UTM  
Anulus: 1000000  
Datum: WGS 1984  
Sistem Koordinat: UTM  
Zona: 48S  
Easting: 1000000  
Northing: 1000000  
Datum: WGS 1984  
Sistem Koordinat: UTM  
Zona: 48S  
Easting: 1000000  
Northing: 1000000



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Sukanegla	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 0,354" LS	107° 55' 5,596" BT
					32.05.01.1010-01.1011.01	7° 14' 50,769" LS	107° 55' 41,929" BT
					32.05.01.1010-01.1011.002	7° 15' 6,698" LS	107° 56' 11,275" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011.003	7° 15' 17,227" LS	107° 56' 32,910" BT
					32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT
					32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT
3	Godog	Karangpawitan	32.05.01.1010-02.2009-2013.000	7° 15' 33,535" LS	107° 57' 23,610" BT		
			32.05.01.1010-02.2009.001	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT		
					32.05.01.1010-02.2009.02	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT
					32.05.01.1010-02.2009.001	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT
					32.05.01.1010-02.2009.001	7° 15' 55,814" LS	107° 58' 2,522" BT
					32.05.01.1010-02.2009.02	7° 15' 59,086" LS	107° 58' 6,528" BT

**BUPATI GARUT,**

**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	Bujur
Sukanegla	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 0,354" LS	107° 55' 5,596" BT
					32.05.01.1010-01.1011.01	7° 14' 50,769" LS	107° 55' 41,929" BT
					32.05.01.1010-01.1011.002	7° 15' 6,698" LS	107° 56' 11,275" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011.003	7° 15' 17,227" LS	107° 56' 32,910" BT
					32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT
					32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT
3	Godog	Karangpawitan	32.05.01.1010-02.2009-001	7° 15' 33,535" LS	107° 57' 23,610" BT		
			32.05.01.1010-02.2009-2013.000	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT		
					32.05.01.1010-02.2009.02	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT
					32.05.01.1010-02.2009.001	7° 15' 55,814" LS	107° 58' 2,522" BT
					32.05.01.1010-02.2009.02	7° 15' 59,086" LS	107° 58' 6,528" BT

**BUPATI GARUT,**

**RUDY GUNAWAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKANEGLA  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa / Kelurahan
  - Batuk Batas Asumi Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Bupard
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan


**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- Sarana Transportasi
- Sarana Kesehatan
- Sarana Pendidikan
- Tempat Ibadah
- Sarana/Lapang Olahraga
- Pasar
- POLRI
- MILITER
- Bangunan Lainnya

**KABUPATEN GARUT**  
KORPORASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BATA KELURAHAN  
MOMON SU TANUN 2020  
DI BERSAMA SAMA BERSAMA SAMA  
DI BERSAMA SAMA BERSAMA SAMA

**BUPATI GARUT,**

**KODY GUNAWAN**



Produksi dan Distribusi: Kantor Perencanaan, Pengukuran, dan Pengembangan Bata Kelurahan Momon Su Tanun 2020, Jl. Sekeloa No. 10, Garut, Jawa Barat 46101. Kontak: 0857 40000000, 0857 40000001, 0857 40000002, 0857 40000003, 0857 40000004, 0857 40000005, 0857 40000006, 0857 40000007, 0857 40000008, 0857 40000009, 0857 40000010, 0857 40000011, 0857 40000012, 0857 40000013, 0857 40000014, 0857 40000015, 0857 40000016, 0857 40000017, 0857 40000018, 0857 40000019, 0857 40000020, 0857 40000021, 0857 40000022, 0857 40000023, 0857 40000024, 0857 40000025, 0857 40000026, 0857 40000027, 0857 40000028, 0857 40000029, 0857 40000030, 0857 40000031, 0857 40000032, 0857 40000033, 0857 40000034, 0857 40000035, 0857 40000036, 0857 40000037, 0857 40000038, 0857 40000039, 0857 40000040, 0857 40000041, 0857 40000042, 0857 40000043, 0857 40000044, 0857 40000045, 0857 40000046, 0857 40000047, 0857 40000048, 0857 40000049, 0857 40000050, 0857 40000051, 0857 40000052, 0857 40000053, 0857 40000054, 0857 40000055, 0857 40000056, 0857 40000057, 0857 40000058, 0857 40000059, 0857 40000060, 0857 40000061, 0857 40000062, 0857 40000063, 0857 40000064, 0857 40000065, 0857 40000066, 0857 40000067, 0857 40000068, 0857 40000069, 0857 40000070, 0857 40000071, 0857 40000072, 0857 40000073, 0857 40000074, 0857 40000075, 0857 40000076, 0857 40000077, 0857 40000078, 0857 40000079, 0857 40000080, 0857 40000081, 0857 40000082, 0857 40000083, 0857 40000084, 0857 40000085, 0857 40000086, 0857 40000087, 0857 40000088, 0857 40000089, 0857 40000090, 0857 40000091, 0857 40000092, 0857 40000093, 0857 40000094, 0857 40000095, 0857 40000096, 0857 40000097, 0857 40000098, 0857 40000099, 0857 40000100.

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR        TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIMUNCANG KECAMATAN GARUT KOTA**

<b>KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NO.</b>	<b>BATAS</b>	<b>TITIK KATROMETRIK</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>		
Cimuncang	Garut Kota	1	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000 32.05.01.1002-01.1011.01 32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000	7° 14' 0,357" LS 7° 13' 49,201" LS 7° 13' 48,989" LS	107° 54' 55,706" BT 107° 55' 8,042" BT 107° 55' 8,897" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1011-02.2013.001 32.05.01.1011-02.2013.002 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS 7° 14' 48,959" LS 7° 13' 41,577" LS 7° 13' 48,989" LS	107° 57' 7,750" BT 107° 56' 44,165" BT 107° 55' 19,604" BT 107° 55' 8,897" BT

  
**BUPATI GARUT, yk.**

  
**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR        TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGASAN BATAS KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIMUNCANG KECAMATAN GARUT KOTA**

<b>KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NO.</b>	<b>BATAS</b>	<b>TITIK KATROMETRIK</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>	
Cimuncang	Garut Kota	1	Kota Wetan	32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000 32.05.01.1002-01.1011.01 32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000	7° 14' 0,357" LS 7° 13' 49,201" LS 7° 13' 48,989" LS	107° 54' 55,706" BT 107° 55' 8,042" BT 107° 55' 8,897" BT
		2	Lebakagung	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1011-02.2013.001 32.05.01.1011-02.2013.002 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS 7° 14' 48,959" LS 7° 13' 41,577" LS 7° 13' 48,989" LS,	107° 57' 7,750" BT 107° 56' 44,165" BT 107° 55' 19,604" BT 107° 55' 8,897" BT

**B U P A T I G A R U T,**




**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIMUNCANG  
KECAMATAN GARUT KOTA**




**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa / Kelurahan
  - Patok Acuan Batas Kecamatan/Kelurahan/Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN**
- 1 Bupati
  - 2 Kecamatan
  - 3 Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**
- 4 Sarana Transportasi
  - 5 Sarana Kesehatan
  - 6 Sarana Pendidikan
  - 7 Tempat Ibadah
  - 8 Sarana Lapangan Olahraga
  - 9 Pasar
  - 10 POLRES
  - 11 MILITER
  - 12 Bangunan Lainnya

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENEGASAN DAN PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KABUPATEN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,  
**BUDY OTAWAN**

Produksi: Peta ini dibuat dengan menggunakan data SRTM 30m, Proyeksi UTM, Datum WGS 1984, Skala 1:5000, Tanggal Pembuatan: 10/05/2020.  
Peta ini dibuat dengan menggunakan data SRTM 30m, Proyeksi UTM, Datum WGS 1984, Skala 1:5000, Tanggal Pembuatan: 10/05/2020.  
© 2020 Pemerintah Kabupaten Garut. Semua hak-hak dilindungi undang-undang.  
Data Spasial: Garut, Nomor: 10/05/2020. Peta ini dibuat dengan menggunakan data SRTM 30m, Proyeksi UTM, Datum WGS 1984, Skala 1:5000, Tanggal Pembuatan: 10/05/2020.






**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR    TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA KULON KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
1	2	3			6		
Kota Kulon	Garut Kota	1	Muarasanding	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
					32.05.01.1001-01.1005.-19.2010.000	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT
					32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
		2	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1008.01	7° 13' 15,559" LS	107° 54' 10,125" BT
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
		3	Regol	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1009.001	7° 13' 13,666" LS	107° 54' 22,522" BT
					32.05.01.1001-01. 1009.002	7° 13' 14,939" LS	107° 54' 22,633" BT
					32.05.01.1001-01.1009.003	7° 13' 15,944" LS	107° 54' 38,902" BT
					32.05.01.1001-01.1009.004	7° 13' 14,647" LS	107° 54' 42,675" BT
					32.05.01.1001-01.1009.005	7° 13' 14,207" LS	107° 54' 46,989" BT
					32.05.01.1001-01.1009.006	7° 13' 15,825" LS	107° 54' 47,026" BT
4	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT		
			32.05.01.1001-01.1002-01	7° 13' 32,357" LS	107° 55' 0,165" BT		
			32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT		

1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1001-01.1005-19.2010.000	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT
					32.05.01.1001-19.2010.001	7° 13' 53,415" LS	107° 54' 24,584" BT
					32.05.01.1003-19.2010.001	7° 14' 20,676" LS	107° 54' 37,625" BT



**BUPATI GARUT,**  
  
**RUDY GUNAWAN**





**PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN KOTA KULON  
KECAMATAN GARUT KOTA**



- KETERANGAN**
- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Titik Batas Awan Kecamatan/Kelurahan/Desa

- KARTOR PEMERINTAHAN**
  - Bupati
  - Kecamatan
  - Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**
- Sarana Transportasi
  - Sarana Kesehatan
  - Sarana Pendidikan
  - Tempat Ibadah
  - Sarana Lapangan Olahraga
  - SBU
  - Pasar
  - POLEI
  - MILITER
  - Bangunan Lainnya

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENEKASAN DAN PENGUBAHAN BATAS KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**BUPATI GARUT,**

**KUDY GURAWAN**


Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penekasan dan Pengubahan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota. Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penekasan dan Pengubahan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota. Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penekasan dan Pengubahan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota. Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penekasan dan Pengubahan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota.



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Muarasanding	Garut Kota	1	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-01.1008.001	7° 13' 18,741" LS	107° 54' 1,839" BT
		2	Sukakarya	Tarogong Kidul	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
					32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
		3	Cibunar	Tarogong Kidul	32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
					32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
		4	Mangkurakyat	Cilawu	32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT
32.05.01.1005-19.2015.001	7° 14' 25,035" LS				107° 53' 40,753" BT		
5	Desakolot	Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT		
			32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT		
6	Ngamplang	Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT		
			32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT		
7	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT		
			32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT		
				32.05.01.1001-01.1005-19.2010	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT	

BUPATI GARUT,  
  
 RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG    PENETAPAN    DAN    PENEKASAN    BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	Bujur
Muarasanding	Garut Kota	1	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-01.1008.001	7° 13' 18,741" LS	107° 54' 1,839" BT
					32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
					32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
					32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
					32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT
Muarasanding	Cilawu	4	Mangkurakyat	Cilawu	32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT
					32.05.01.1005-19.2015.001	7° 14' 25,035" LS	107° 53' 40,753" BT
					32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT
					32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT
					32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT
					32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT
					32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT
Muarasanding	Cilawu	7	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT
					32.05.01.1001-01.1005-19.2010	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT

**BUPATI GARUT,**



**RUDY GUNAWAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MUARASANDING  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Profil  
 1. Garut  
 2. Garut dan Garut Tenggara  
 3. Garut dan Garut Tenggara  
 4. Garut dan Garut Tenggara  
 5. Garut dan Garut Tenggara

PETA LEMBU PETA



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa / Kelurahan  
 Perek Batas Asum Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- 1. Bupati
- 2. Kecamatan
- 3. Desa / Kelurahan
- 4. Sarana Transportasi
- 5. Sarana Kesehatan
- 6. Sarana Pendidikan
- 7. Tempat ibadah
- 8. Sarana/Lapang Olahraga
- 9. SPBU
- 10. Pasar
- 11. POLSEI
- 12. MILITER
- 13. Bangunan Lainnya

**LAMPIRAN X**  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 TENTANG PERUBAHAN, PENEKASAN, DAN PENGUBAHAN BATAS KELURAHAN  
 DI KABUPATEN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,

RUDY GUTAWAN

Di Garut, pada tanggal 12 Desember 2014.  
 Bupati Kabupaten Garut  
 Rudy Gutawan





**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR        TAHUN 2020**  
**TENTANG    PENETAPAN    DAN    PENEKASAN    BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAMINGGIR KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Paminggir	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,15" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1004-01.1008.001	7° 12' 49,910" LS	107° 54' 7,401" BT
					32.05.01.1004-01.1005-01.1008.002	7° 12' 49,933" LS	107° 54' 0,951" BT
					32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000		
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					32.05.01.1008-01.1009.001	7° 13' 12,365" LS	107° 54' 13,379" BT
	Regol	2		Garut Kota	32.05.01.1008-01.1009.002	7° 13' 10,848" LS	107° 54' 5,361" BT
					32.05.01.1008-01.1009.003	7° 13' 00,50" LS	107° 54' 06,3" BT
					32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1008-05.1009.001	7° 13' 10,560" LS	107° 53' 58,618" BT
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
	Sukakarya	3		Tarogong Kidul	32.05.01.1008-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
					32.05.01.1008-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
	Sukajaya	4		Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000		
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
	Jayawaras	5		Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
	Haurpanggung	6		Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000		

**BUPATI GARUT,**

  
**RUDY GUNAWAN**



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT SEKRETARIAT DAERAH



## PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN

### KELURAHAN PAMINGGIR KECAMATAN GARUT KOTA



#### KETERANGAN

- BATAS WILAYAH**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa / Kelurahan
  - Titik Batas Acuran Kecamatan/Kelurahan/Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN**
- ⊕ Bupati
  - ⊕ Kecamatan
  - ⊕ Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**
- ⊕ Stasiun Transportasi
  - ⊕ Stasiun Kesehatan
  - ⊕ Stasiun Pendidikan
  - ⊕ Tempat ibadah
  - ⊕ Stasiun/Lapang Olahraga
  - ⊕ SPBU
  - ⊕ Pasar
  - ⊕ POLRI
  - ⊕ MILITER
  - ▲ Bangunan Lainnya

**LAMPIRAN XII  
PELAKSANAAN BUPATI GARUT  
PENGALIHAN KANTOR PEMERINTAHAN  
DAN PENERAPAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**BUPATI GARUT,**

**RUDY GIYAWAN**



REVISI: 01.01.2017. Dokumen ini adalah dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Garut. Untuk keperluan lain, diperlukan persetujuan dari Kepala Dinas yang berwenang. Garut, 10 Januari 2017. Kepala Dinas, Dinas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Garut.

**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG    PENETAPAN,    PENEKASAN,    DAN**  
**PENGESAHAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN**  
**GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Regol	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1004-01.1009.001	7° 13' 0,540" LS	107° 54' 21,727" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
	Garut Kota	2	Kotawetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
	Garut Kota	3	Ciawalen	Garut Kota	32.05.01.1007-01.1009.001	7° 13' 2,120" LS	107° 54' 26,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.002	7° 13' 2,211" LS	107° 54' 29,484" BT
					32.05.01.1007-01.1009.003	7° 13' 4,634" LS	107° 54' 30,749" BT
Garut Kota				32.05.01.1007-01.1009.004	7° 13' 2,898" LS	107° 54' 33,043" BT	
				32.05.01.1007-01.1009.005	7° 13' 3,668" LS	107° 54' 33,769" BT	
				32.05.01.1007-01.1009.006	7° 13' 1,306" LS	107° 54' 39,717" BT	
Garut Kota				32.05.01.1007-01.1009.007	7° 12' 59,545" LS	107° 54' 38,000" BT	
				32.05.01.1007-01.1009.008	7° 12' 58,271" LS	107° 54' 37,923" BT	
				32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT	

**BUPATI GARUT,**

  
**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG    PENETAPAN,    PENEKASAN,    DAN**  
**PENGESAHAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN**  
**GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Regol	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1004-01.1009.001	7° 13' 0,540" LS	107° 54' 21,727" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
	Kotawetan	Garut Kota	2	Kotawetan	32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
	Ciawalen	Garut Kota	3	Ciawalen	32.05.01.1007-01.1009.001	7° 13' 2,120" LS	107° 54' 26,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.002	7° 13' 2,211" LS	107° 54' 29,484" BT
					32.05.01.1007-01.1009.003	7° 13' 4,634" LS	107° 54' 30,749" BT
					32.05.01.1007-01.1009.004	7° 13' 2,898" LS	107° 54' 33,043" BT
					32.05.01.1007-01.1009.005	7° 13' 3,668" LS	107° 54' 33,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.006	7° 13' 1,306" LS	107° 54' 39,717" BT
					32.05.01.1007-01.1009.007	7° 12' 59,545" LS	107° 54' 38,000" BT
					32.05.01.1007-01.1009.008	7° 12' 58,271" LS	107° 54' 37,923" BT
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

**BUPATI GARUT,**




**RUDY GUNAWAN**



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN REGOL  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Patok Batas Asum Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ↳ Bupati
- ↳ Kecamatan
- ↳ Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
  - ↳ Sarana Transportasi
  - ↳ Sarana Kesehatan
  - ↳ Sarana Pendidikan
  - ↳ Tempat Ibadah
  - ↳ Sarana/Lapang Olahraga
  - ↳ SPBU
  - ↳ Pasar
  - ↳ POLRI
  - ↳ MILITER
  - ↳ Bangunan Lainnya

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NO. 29 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN PERUBAHAN BATAS WILAYAH  
DI KABUPATEN GARUT KOTA

*[Signature]*  
BUPATI GARUT

RUDY GURAWAN

PERMINTAH KABUPATEN GARUT  
Jl. Sekeloa No. 101  
Garut, Jawa Barat 46101  
Telp. (0262) 211111  
Faks. (0262) 211111  
Email: sekretariat@kabgarut.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN REGOL  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Profil dan  
Detail  
Kecamatan Garut Kota  
Provinsi Jawa Barat  
Desa  
1:20000

REKAM LAYANAN PETA



SANGAM LOKASI



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
  - ↳ Batas Kabupaten
  - ↳ Batas Kecamatan
  - ↳ Batas Desa / Kelurahan
  - ↳ Petak Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN
  - ↳ Bupati
  - ↳ Kecamatan
  - ↳ Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
  - ↳ Stasiun Transportasi
  - ↳ Stasiun Kesehatan
  - ↳ Stasiun Pendidikan
  - ↳ Tempat Ibadah
  - ↳ Sarana/Lapang Olahraga
  - ↳ SPBU
  - ↳ Pasar
  - ↳ POLSKI
  - ↳ MILITER
  - ↳ Bangunan Lainnya

**LEMBARAN 501  
PEMBUKUAN BUKU PETA  
MOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN, PERUBAHAN, DAN PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KABUPATEN GARUT KOTA**

**BUPATI GARUT,**  
*(Signature)*  
**KUDY OTAWAN**


Profil Kota  
Kabupaten Garut  
Provinsi Jawa Barat  
Desa  
1:20000



LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAKUWON KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Pakuwon	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,954" BT
					32.05.01.1004-01.1006-01	7° 12' 34,016" LS	107° 54' 17,081" BT
					32.05.01.1004-01.1006-02	7° 12' 34,582" LS	107° 54' 17,359" BT
					32.05.01.1004-01.1006-03	7° 12' 36,233" LS	107° 54' 17,338" BT
					32.05.01.1004-01.1006-04	7° 12' 41,202" LS	107° 54' 16,808" BT
					32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
		2	Ciwalen	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01	7° 12' 58,091" LS	107° 54' 25,889" BT
					32.05.01.1004-01.1007-002	7° 12' 56,806" LS	107° 54' 24,753" BT
					32.05.01.1004-01.1007-003	7° 12' 56,792" LS	107° 54' 20,462" BT
					32.05.01.1004-01.1007-004	7° 12' 48,405" LS	107° 54' 20,284" BT
					32.05.01.1004-01.1007-005	7° 12' 48,471" LS	107° 54' 22,142" BT
3	Haurpanggung	Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT		
			32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT		
			32.05.01.1004-05.2004.001	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT		
			32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT		

BUPATI GARUT,  
  
 RUDY GUNAWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN PAKUWON  
KECAMATAN GARUT KOTA**



PETA LEMBAR



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Patok Batas Asumi Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Ⓐ Bupati
- Ⓑ Kecamatan
- Ⓒ Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANJUHUN LAINNYA
- Ⓓ Stasiun Transportasi
- Ⓔ Rumah Kesehatan
- Ⓕ Rumah Pendidikan
- Ⓖ Tempat Ibadah
- Ⓗ Rumah/Lapang Olahraga
- Ⓘ SPBU
- Ⓚ Pasar
- Ⓛ POLRI
- Ⓜ MILITER
- Ⓝ Bangunan Lainnya

LAMPYRAN XVI  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN, PEMBAGIAN, DAN PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

**BUPATI GARUT,**  
*[Signature]*  
**KUDY GUTAWAN**

Media Cetak: Persepsi Garut, No. 101, Tahun 2014, Persepsi Garut, Volume 10, Nomor 10, 10 Desember 2014.  
Persepsi Garut, No. 101, Tahun 2014, Persepsi Garut, Volume 10, Nomor 10, 10 Desember 2014.  
Persepsi Garut, No. 101, Tahun 2014, Persepsi Garut, Volume 10, Nomor 10, 10 Desember 2014.  
Persepsi Garut, No. 101, Tahun 2014, Persepsi Garut, Volume 10, Nomor 10, 10 Desember 2014.




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN PAKUWON  
KECAMATAN GARUT KOTA**



- KETERANGAN**
- BATAS WILAYAH
    - Iluan Kabupaten
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa / Kelurahan
    - Patok Batas Aduan Kecamatan/Kelurahan/Desa
  - KANTOR PEMERINTAHAN
    - Ⓜ Bupati
    - Ⓜ Kecamatan
    - Ⓜ Desa / Kelurahan
  - FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
    - Ⓜ Sarana Transportasi
    - Ⓜ Sarana Kesehatan
    - Ⓜ Sarana Pendidikan
    - Ⓜ Tempat Ibadah
    - Ⓜ Sarana/Lapang Olahraga
    - Ⓜ SPBU
    - Ⓜ Pasar
    - Ⓜ POLRES
    - Ⓜ MILITER
    - ▲ Bangunan Lainnya

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENEGASAN BATAS DAN PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KABUPATEN GARUT KOTA.  
**BUPATI GARUT,**  
**KODY GUDAWAN**

Profil Kota Garut  
Peta Kota Garut (Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2014) Perincian 1:10.000  
Peta Kota Garut (Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2014) Perincian 1:10.000  
Peta Kota Garut (Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2014) Perincian 1:10.000  
Peta Kota Garut (Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2014) Perincian 1:10.000  
Peta Kota Garut (Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2014) Perincian 1:10.000



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Ciwalen	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
					32.05.01. 1006-01.1007.001	7° 12' 42,614" LS	107° 54' 30,324" BT
					32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
		2	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
					32.05.01.1002-01.1007.001	7° 12' 53,462" LS	107° 54' 40,957" BT
					32.05.01.1002-01.1007.002	7° 12' 48,947" LS	107° 54' 39,967" BT
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR     TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Ciwalen	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
					32.05.01. 1006-01.1007.001	7° 12' 42,614" LS	107° 54' 30,324" BT
					32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
		2	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
					32.05.01.1002-01.1007.001	7° 12' 53,462" LS	107° 54' 40,957" BT
					32.05.01.1002-01.1007.002	7° 12' 48,947" LS	107° 54' 39,967" BT
32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT					

**BUPATI GARUT,**



**RUDY GUNAWAN**




**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIWALEN  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Profil  
Uraian  
Lokasi  
Batas



**KETERANGAN**

- Batas Wilayah
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Patok Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KARTOR PEMERINTAHAN**

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
  - Sarana Transportasi
  - Sarana Kesehatan
  - Sarana Pendidikan
  - Tempat Ibadah
  - Sarana/Lapang Olahraga
  - SPEU
  - Pasar
  - POLRI
  - MILITER
  - Bangunan Lainnya

**LAMPIRAN XVII**  
KARTOR PEMERINTAHAN  
KAWASAN PERKOTAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

**BUPATI GARUT**  
*[Signature]*  
**KUDY GURAWAN**

Profil Data  
Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan tahun 2014. Untuk keperluan lain, peta ini dapat dimodifikasi.  
Peta ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.  
Peta ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.  
Peta ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH




**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIWALEN  
KECAMATAN GARUT KOTA**



PETA  
PENJAJAK LETAK PETA



**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Patok Batas Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KARTOR PEMBERITAAN**

- ④ Bupati
- ④ Kecamatan
- ④ Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**


- ④ Stasiun Transportasi
- ④ Stasiun Kesehatan
- ④ Stasiun Peradilan
- ④ Tempat Ibadah
- ④ Stasiun/Jalajah Olahraga
- ④ SPBU
- ④ Pasar
- ④ POLRI
- ④ MILITER
- ▲ Bangunan Lainnya

**LAMARAN SYAH  
KAMBERUS-SYAH  
NO 29 TAMIN 2020**  
**TUNTANG PERUBAHAN PENGAMALAN, DAN PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KABUPATEN GARUT KOTA**

**BUPATI GARUT.**

**KUDY GUDAWAN**

Diangkat dari: Peraturan Bupati Garut No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengamalan dan Perubahan Batas Kelurahan di Kabupaten Garut Kota.  
Tanggal: 11 Mei 2020.  
Kantor: Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Gedung Bupati, Jl. Pahlawan 15, Garut.  
Lampiran: 1 (satu) Lembar.



**LAMPIRAN XIX**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA WETAN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT			
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Kota Wetan	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-001	7° 12' 44,142" LS	107° 54' 40,889" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-002	7° 12' 30,912" LS	107° 54' 47,062" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-003	7° 12' 0,116" LS	107° 54' 50,354" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-004	7° 12' 0,979" LS	107° 54' 56,430" BT		
		2	Lengkongjaya			Karangpawitan	32.05.01.1002-01.1006-005	7° 11' 47,722" LS	107° 54' 57,600" BT
							32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT
							32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000	7° 12' 4,933" LS	107° 55' 14,838" BT
							32.05.01.1002-02.1014.001	7° 12' 1,576" LS	107° 55' 15,292" BT
							32.05.01.1002-02.1014.002	7° 11' 57,182" LS	107° 55' 10,092" BT
							32.05.01.1002-02.1014.003,	7° 11' 52,523" LS	107° 55' 4,983" BT
		3	Suci			Karangpawitan	32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT
							32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT
							32.05.01.1002-02.2007.001	7° 13' 24,730" LS	107° 55' 8,066" BT
		4	Suci Kaler			Karangpawitan	32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000	7° 13' 30,523" LS	107° 55' 8,207" BT
							32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT
					32.05.01.1002-02.1001.001	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 58,873" BT		
					32.05.01.1002-02.1001.002	7° 12' 45,385" LS	107° 54' 55,108" BT		

LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKAMENTERI KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATOMETRIK	TITIK KOORDINAT		
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	Bujur	
Sukamenteri	Karangpawitan	1	Lengkongjaya	Karangpawitan	32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT	
					32.05.01.1006-02.1014.001	7° 11' 43,890" LS	107° 55' 2,848" BT	
					32.05.01.1006-02.1014.002	7° 11' 44,685" LS	107° 55' 5,739" BT	
					32.05.01.1006-02.1014.003	7° 11' 34,176" LS	107° 55' 9,741" BT	
					32.05.01.1006-02.1014-06.2004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT	
	Sukasenang		2		Banyuresmi	32.05.01.1006-02.1014-06.2004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT
						32.05.01.1006-06.2004.001	7° 11' 9,149" LS	107° 55' 9,367" BT
						32.05.01.1006-06.2004.002	7° 11' 21,131" LS	107° 54' 59,966" BT
						32.05.01.1006-06.2004.003	7° 11' 20,675" LS	107° 54' 51,956" BT
						32.05.01.1006-06.2004.004	7° 11' 26,582" LS	107° 54' 45,255" BT
Haurpanggung		3		Tarogong Kidul	32.05.01.1006-06.2004.005	7° 11' 28,981" LS	107° 54' 41,451" BT	
					32.05.01.1006-06.2004.006	7° 11' 22,872" LS	107° 54' 34,701" BT	
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT	
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT	
					32.05.01.1006-05.2004.001	7° 11' 39,271" LS	107° 54' 33,482" BT	
32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT						

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN





**PETA PENEKASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKAMENTRI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa / Kelurahan  
 Patok Batas Asam Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- Stasiun Transporasi
- Rumah Sakit
- Tempat Pendidikan
- Sarana/Lapang Olahraga
- SPEBU
- Pasar
- POLRI
- MILITER
- Bangunan Lainnya

LAMPARAN NDI  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN  
 DI KABUPATEN GARUT KOTA

BUPATI GARUT.

KUDY GURAWAN

Kantor Bupati Garut  
 Jalan Pahlawan 2000  
 Kecamatan Sukamenetri  
 Kabupaten Garut Kota  
 Jawa Barat 46113  
 Telp. (082) 5212200  
 Fax. (082) 5212200  
 E-mail: bupati.garut@prov.jabar.go.id  
 Website: www.bupati.garut.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKAMENTRI**  
**KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa / Kelurahan
  - Perek Batas Asuan Kecamatan/Kelurahan/Desa
- KARTOR PEMBENTUKAN**
- ⊙ Bupati
  - ⊙ Kecamatan
  - ⊙ Desa / Kelurahan
- FASILITAS UNCIK DAN BANGUNAN LAINNYA**
- ⊙ Sarana Transportasi
  - ⊙ Sarana Kesehatan
  - ⊙ Sarana Pendidikan
  - ⊙ Tempat Beribadah
  - ⊙ Sarana/Jaring Olahraga
  - ⊙ SPBU
  - ⊙ Pasar
  - ⊙ POLRI
  - ⊙ MILITER
  - ▲ Bangunan Lainnya

**KAMPUS XII**  
**KARANGAN SUKATI GARUT**  
MELAKUKAKAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
TRITING PANGRAHA, PENGABUKAN, DAN PERUBAHAN BATA KULDELAHA  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

**SURATI GARUT.**

**KOTA GARUMBAR**

Produksi: 2024  
Ditandatangani dan disahkan oleh Bupati Garut pada tanggal 15 Desember 2024.  
Ditandatangani dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut pada tanggal 15 Desember 2024.  
Ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Garut pada tanggal 15 Desember 2024.  
Ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Kecamatan Sukamenteri Kabupaten Garut pada tanggal 15 Desember 2024.  
Ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Sukamenteri Kabupaten Garut pada tanggal 15 Desember 2024.